

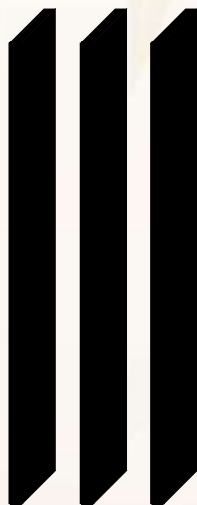


PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERATURAN DESA PULAU TIGA
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PULAU TIGA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA PULAU TIGA
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA PULAU TIGA
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DESA PULAU TIGA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU TIGA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUAU TIGA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 236);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 238);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 242);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU TIGA

Dan

KEPALA DESA PULAU TIGA

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Tiga Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.868.152.330,00
2. Belanja Desa	Rp	1.879.386.416,16
Surplus/Defisit	Rp	(11.234.086,16)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.234.086,16
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.234.086,16
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulau Tiga

Ditetapkan di : Tanjung Kumbik

pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA PULAU TIGA,



ROZAIN, S. Sos

Diundangkan di : Tanjung Kumbik

pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PULAU TIGA

AYI MULYANA

LEMBARAN DESA PULAU TAHUN 2023 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULAU TIGA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.862.152.330,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.868.152.330,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	453.221.340,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	936.274.186,16	
5.3.	Belanja Modal	382.636.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.254.190,00	
	JUMLAH BELANJA	1.879.386.416,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.234.086,16)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.234.086,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.234.086,16	
	PEMBIAYAAN NETTC	11.234.086,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Tanjung Kumbik, 29 Desember 2023

KEPALA DESA

ROZAIN, S.Sos

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU TIGA
TAHUN ANGGARAN 2024

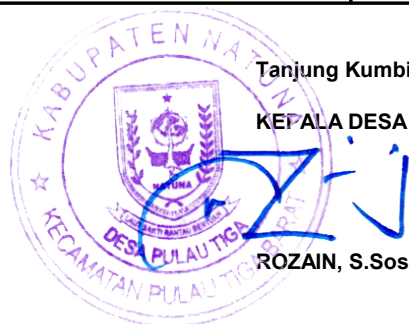
Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.862.152.330,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.868.152.330,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	854.970.851,16	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	784.505.130,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.125.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	49.125.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	262.420.200,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	261.920.200,00	
	1.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.626.140,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	20.626.140,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	180.609.600,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.609.600,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	122.050.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	121.550.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	55.020.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.020.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	67.700.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.700.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.954.190,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
	1.1.08 5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.654.190,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.262.002,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.835.902,00	DDS, DLL, PAD, F

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.835.902,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.233.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	11.703.000,00	PBH
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	13.193.100,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	12.693.100,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.303.719,16	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.403.719,16	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.403.719,16	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>517.406.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	102.955.950,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.700.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.155.950,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.155.950,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	31.600.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.865.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.620.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.495.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.495.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.085.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	56.822.900,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	56.322.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	188.262.900,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	187.762.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	58.700.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	58.700.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.800.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.000.000,00	PBH
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	26.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>173.503.755,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.700.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.700.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	124.206.695,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	12.505.100,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.505.100,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	111.701.595,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.701.595,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.597.060,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	27.597.060,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.597.060,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>239.905.060,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	183.349.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	80.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	93.654.800,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	92.654.800,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.694.600,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.694.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	51.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	12.500.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	25.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.555.660,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.555.660,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.555.660,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>93.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.879.386.416,16	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.234.086,16)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.234.086,16	
		PEMBIAYAAN NETTC	11.234.086,16	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Tanjung Kumbik, 29 Desember 2023

KEPALA DESA

ROZAIN, S.Sos